



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 428 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA SELAAWI KECAMATAN SUKARAJA

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Selaawi Nomor 01 / PP.04.1-BA/3202.33.2022/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SELAAWI KECAMATAN SUKARAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SELAAWI

Ttd.

MUHAMMAD ABDUL AZIS

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 428 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
 DESA SELAAWI KECAMATAN SUKARAJA
 KABUPATEN SUKABUMI
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA DESA SELAAWI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SUSI LAWATI	P	1	Kp. Kekenceng RT 01 RW 01
2	ARDI NUGROHO	L	2	Kp. Kekenceng RT 03 RW 01
3	YUSUP	L	3	Kp. Kekenceng RT 01 RW 02
4	MULYANA	L	4	Kp. Kekenceng RT 04 RW 02
5	ELIS	P	5	Kp. Cikareumbi RT 05 RW 02
6	BRIAN HAMZAH FADILA	L	6	Kp.Babakan Cikarembi RT 01 RW 03
7	HARDIANSYAH	L	7	Kp. Panyaungan RT 02 RW 03
8	MAYA KUSMAYANTI	P	8	Kp. Pasarebo RT 03 RW 03
9	YETI SUGIHARTI	P	9	Kp. Pasarebo RT 04 RW 03
10	M SALDI	L	10	Kp. Cirumput RT 01 RW 04
11	DITA MEYLIA PUTRI	P	11	Kp. Cirumput RT 03 RW 04
12	SEPTI	P	12	Kp. Cirumput RT 03 RW 04

13	SITI NURAENI	P	13	Kp. Cirumput RT 05 RW 04
14	SANTI SUSANTI	P	14	Kp. Cicau RT 01 RW 05
15	TINI HARYATI	P	15	Kp. Cicau RT 02 RW 05
16	LILIS RUSTINI	P	16	Kp. Cicau RT 03 RW 05
17	WATI ANDARWATI	P	17	Kp. Cicau RT 04 RW 05
18	ELA NURLAELA	P	18	Kp. Palasari RT 01 RW 06
19	LILIS JUBAEDAH	P	19	Kp. Palasari RT 02 RW 06
20	LILIS LISNAWATI	P	20	Kp. Palasari RT 03 RW 06
21	TINI KUSTINI	P	21	Kp. Selaawi RT 01 RW 07
22	IIN INDARSAH	P	22	Kp. Seulaeurih RT 03 RW 07
23	ACENG DARWIS	L	23	Kp. Batukarut RT 01 RW 08
24	IMA IRIANI	P	24	Kp. Batukarut RT 03 RW 08
25	WAGE INDRIASTUTI	P	25	Kp. Batukarut RT 04 RW 08
26	PENTI PURBASARI	P	26	Kp. Liung tutut RT 05 RW 08

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SELAAWI

Ttd.

MUHAMMAD ABDUL AZIS